



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Ketentuan Batasan Produk Halal

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Selasa (07/02) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang diajukan oleh Paustinus Siburian, S.H., M.H. ini menguji norma pada Diktum menimbang huruf b, frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH.

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya.

Menurut Pemohon adalah tidak tepat jika pembentuk undang-undang membuat tujuan UU JPH adalah untuk “masyarakat”, karena Pemohon merasa sebagai anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan “Jaminan Produk Halal”. Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasaran yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal. Selain itu, tidak terdapat kejelasan mengenai defenisi dari syariat Islam.

Pemohon juga mempersoalkan bahwa kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU JPH bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, bahwa tidak ada yang menjadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Persoalan yang muncul justru adalah ketika ternyata dalam konteks barang, yang menjadi target dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

Pemohon juga menilai bahwa ketentuan yang mengharuskan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam) akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara *online* untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon mempertajam kerugian konstitusionalnya. Selanjutnya, menurut Wahiduddin, persoalan yang diujikan adalah persoalan implementasi. Sebab, undang-undang tersebut seharusnya banyak peraturan pelaksanaannya. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pemohon memperbaiki sistematika permohonannya. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id